



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kabupaten Katingan yang telah berubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Katingan dalam rangka untuk mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 102);



8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU KABUPATEN KATINGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 806) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Objek PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
- a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (4) Objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan konsumsi Tenaga Listrik.
- (5) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (6) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (7) Objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan yaitu :
- a. Hotel;
 - b. Hostel;
 - c. Vila;
 - d. Pondok wisata;
 - e. Motel;
 - f. Losmen;
 - g. Wisma pariwisata;
 - h. Pesanggrahan;

- i. Rumah penginapan / *guesthouse/ bungalo / resort / cottage*;
 - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping.
- (8) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- (9) Objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (10) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (11) Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan;
 - d. Kontes binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan ketangkasan (bowling, bilyar, mesin keping, video game, ketangkasan elektronik);
 - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;

- j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (12) Yang dikecualikan dari objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang semata-mata untuk :
- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (16), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN RARIF PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
- a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, Dasar Pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar Pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (5) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan :
 - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (6) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. Kapasitas tersedia;
 - b. Tingkat penggunaan listrik;
 - c. Jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (8) PT. PLN (Persero) adalah termasuk sebagai penyedia tenaga listrik yang berasal dari sumber lain.
- (9) Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
- (10) Harga satuan listrik yang dihasilkan sendiri yang berlaku di Kabupaten Katingan adalah :

No	Jenis Penggunaan/ Kelompok Usaha	Kapasitas Yang Tersedia (KVA)	Harga Satuan Listrik/kWh
1.	Bisnis/Niaga	Diatas 5 kVA	Rp350,-
2.	Industri	s/d 100 kVA	Rp500,-
3.	Industri	Diatas 100 s/d 30.000 kVA	Rp750,-

4.	Industri	Diatas 30.000 kVA	Rp800,-
----	----------	-------------------	---------

- (11) Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, penghitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah kWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik yang berlaku.
- (12) Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, penghitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Biaya pemakaian} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/kWh}$$

- (13) Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri yang menggunakan alat ukur, ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan/rumus sebagai berikut :

$$\text{FD} = \text{kWh} : \text{kapasitas}$$

- (14) Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri yang tidak menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan usia penggunaan pembangkit listrik, yang di atur sebagai berikut :

No	Usia Penggunaan	Faktor Daya
1.	Diatas 30 Tahun	0,60
2.	26 sampai dengan 30 Tahun	0,65
3.	21 sampai dengan 25 Tahun	0,70
4.	16 sampai dengan 20 Tahun	0,75
5.	10 sampai dengan 15 Tahun	0,80
6.	Di bawah 10 Tahun	0,85

- (15) Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya, dan tarif biaya beban.

Tarif biaya beban ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Usaha	Batas Daya (kVA)	Harga Satuan Listrik Per-kVA
1.	Bisnis/Niaga	100 s.d 200	Rp24.750,-
2.	Bisnis/Niaga	diatas 200	Rp23.513,-
3.	Industri	100 s.d 200	Rp25.988,-

4.	Industri	201 s.d 30.000	Rp24.750,-
5.	Industri	diatas 30.000	Rp23.513,-

(16) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik khusus untuk :
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (11) huruf l ditetapkan :
 - a. Jasa hiburan pada diskotek 40% (empat puluh persen);
 - b. Jasa hiburan pada karaoke 40% (empat puluh persen);
 - c. Jasa hiburan pada kelab malam 40% (empat puluh persen);
 - d. Jasa hiburan pada bar 40% (empat puluh persen); dan
 - e. Jasa hiburan pada mandi uap/spa 40% (empat puluh persen).

lcm

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
CARA PENGHITUNGAN PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK,
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
 - (2) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat :
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - (3) Masa Pajak untuk PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender bagi Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak maupun yang ditetapkan secara jabatan.
 - (4) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

- (1) Contoh penghitungan PBJT atas Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman adalah :
 - a. Keluarga A makan dan minum di sebuah rumah makan B dan membayar sebesar Rp120.000,- belum termasuk pajak.
 - b. Cara penghitungan pajaknya :

- Nasi putih 3 porsi @ Rp3.000,-	: Rp 9.000,-
- Ikan goreng 3 porsi @ Rp30.000,-	: Rp 90.000,-
- Sayur asam 3 porsi @ Rp4.000,-	: Rp 12.000,-
- Teh es 3 gelas @ Rp3.000,-	: <u>Rp 9.000,-</u>
- Jumlah	: Rp120.000,-
- Pajak 10%	: <u>Rp 12.000,-</u>
- Jumlah yang harus dibayar	: Rp132.000,-

- c. Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a adalah sebesar Rp120.000,-
- (2) Contoh penghitungan PBJT atas Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain adalah :
- a. A membayar tagihan listrik dari PLN pada bulan Januari 2024 sebesar Rp580.000,- belum termasuk pajak.
Daya yang dimiliki adalah 900 VA.
Berapakah pajak yang disetorkan Wajib Pajak tersebut?
- b. Cara penghitungan pajaknya :
- Pajak : tarif pajak × dasar pengenaan
 - Tarif pajak : 10%
 - Dasar pengenaan (NJTL): Rp580.000,-
 - Pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah : $10\% \times \text{Rp}580.000,-$
= Rp58.000,-
 - Maka jumlah tagihan listrik yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah: $\text{Rp}580.000,- + \text{Rp}58.000,-$
= Rp638.000,-
- (3) Contoh penghitungan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah :
- a. Sebuah perusahaan A menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) secara murni tanpa alat ukur dengan perincian sbb :

Usia Penggunaan	Kapasitas (kVA)	Faktor Daya (FD)	Jam Nyala Pemakaian	Harga Satuan Listrik (kWh)
1. >30 tahun	265	0,60	98	Rp750,-
2. 21 - 25 tahun	350	0,70	57	
3. 21 - 25 tahun	500	0,70	79	
4. 16 - 20 tahun	500	0,75	86	
5. 16 - 20 tahun	500	0,75	89	
Jumlah	2.115	0,70	409	

Cara penghitungan pajaknya :

- NJTL = Jumlah biaya pemakaian
- Tarif Pajak = 1,5%
- NJTL = $\text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/kWh}$
= $2.115 \times 0,70 \times 409 \times \text{Rp}750,-$
= Rp454.143.375,-
- Pajak yang harus dibayar
= $\text{Rp}454.143.375,- \times 1,5\%$
= Rp6.812.151,-

- b. Sebuah perusahaan B menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri (genset) untuk cadangan dengan perincian sebagai berikut :

Pembangkit, Unit dan Tahun Penggunaan		Kapasitas (kVA)	Faktor Daya (FD)	Harga Satuan Listrik per kVA
1.	>30 tahun	255	0,60	Rp24.750,-
2.	26 - 30 tahun	313	0,65	
3.	>30 tahun	252	0,60	
4.	21 - 25 tahun	500	0,70	
5.	16 - 20 tahun	500	0,75	
6.	16 - 20 tahun	500	0,75	
Jumlah		2.320	0,6750	

Cara penghitungan pajaknya :

- NJTL = Jumlah biaya pemakaian
- Tarif Pajak = 1,5%
- NJTL = kVA × FD × Biaya Beban/kVA
= 2.320 × 0,6750 × Rp24.750,-
= Rp38.758.500,-
- Pajak yang harus dibayar
= Rp38.758.500,- × 1,5%
= Rp581.377,50,-

- (4) Contoh penghitungan PBJT atas jasa perhotelan adalah :

a. Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha jasa perhotelan atas jumlah yang akan dibayar oleh konsumen.

b. Cara penghitungan pajaknya :

- Sewa kamar
3 hari × Rp300.000,- : Rp 900.000,-
- Cuci Setrika : Rp 30.000,-
- Telepon : Rp 75.000,-
- Restoran : Rp 125.000,-
- Taxi : Rp 0,00,-
- Jumlah : Rp1.130.000,-
- Servis 10% : Rp 113.000,-
- Jumlah sebelum pajak : Rp1.243.000,-
- Diskon 5% : Rp 62.150,-
- Jumlah setelah diskon : Rp1.180.850,-
- Pajak 10% : Rp 118.085,-
- Jumlah yang harus dibayar : Rp1.298.935,-

c. Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a adalah "jumlah setelah diskon" yaitu sebesar Rp1.180.850,-

- (5) Contoh penghitungan PBJT atas jasa parkir adalah :

a. Sebuah tempat wisata memberlakukan tarif jasa parkir bagi setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir yang disediakan dengan tarif sebagai berikut :

- Kendaraan roda dua (sepeda motor) = Rp2.000,-

ltn

- Kendaraan roda empat (mobil) = Rp4.000,-
Diketahui jumlah kendaraan yang parkir pada bulan Januari 2024 sebanyak 500 kendaraan roda dua dan 200 kendaraan roda empat.
- b. Cara penghitungan pajaknya :
 - Kendaraan roda dua :
Rp2.000,- × 500 unit = Rp1.000.000,-
 - Kendaraan roda empat :
Rp4.000,- × 200 unit = Rp800.000,-
 - Tarif pajak jasa parkir 10%
 - Pajak jasa parkir yang harus disetor :
= (Rp1.000.000,- + Rp800.000,-) × 10%
= Rp1.800.000,- × 10% = Rp 180.000,-
- (6) Contoh penghitungan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan adalah :
 - a. Untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf k, contoh penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Hiburan pasar malam :
 - Tanda masuk per orang : Rp20.000,-
 - Pajak sesuai tarif 10% : Rp 2.000,-
 - Jumlah yang dibayar konsumen : Rp22.000,-
 - b. Untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (11) huruf l, contoh penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Usaha diskotek, karaoke dan sejenisnya :
 - Minuman : Rp300.000,-
 - Snack/makanan ringan : Rp100.000,-
 - Sewa ruangan : Rp100.000,-
 - Jumlah : Rp500.000,-
 - Diskon 5% : Rp 25.000,-
 - Jumlah setelah diskon : Rp475.000,-
 - Pajak sesuai tarif 40% : Rp190.000,-
 - Jumlah yang dibayar konsumen : Rp690.000,-
 - c. Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, maka penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha sebagaimana contoh berikut :
 - Usaha permainan ketangkasan :
 - Pendapatan usaha ub. Januari 2024 :
Rp3.500.000,-
 - Tarif Pajak : 10%
 - Pajak yang harus disetor :
Rp3.500.000,- × 10% = Rp350.000,-

l m

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 8 April 2026

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


CHRISTIAN RAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR 01